



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2025/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MOH. HOBIR Bin IRFAN ARIFIN**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/12 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Duk Tengah,
Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang,
Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I ditangkap tanggal 31 Oktober 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SANDI Bin Alm. MARSUKI**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/7 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Duk Tengah, Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap tanggal 31 Oktober 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 7/Pid.B/2025/PN Spg tanggal 10 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Spg tanggal 10 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa I MOH. HOBIR Bin IRFAN ARIFIN dan terdakwa II SANDI Bin Alm. MARSUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan Percobaan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara “ melanggar Pasal 328 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MOH. HOBIR Bin IRFAN ARIFIN dan terdakwa II SANDI Bin Alm. MARSUKI atas kesalahannya itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :

- 1 (satu) buah tali rafia warna biru dengan panjang kurang lebih 1,5 meter ;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam ;
- 1 (satu) buah sapu lidi;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar uang pecahan dengan rincian 1 lembar 10 ribu rupiah, 2 lembar 5 ribu rupiah ;

Dikembalikan kepada terdakwa I MOH. HOBIR Bin IRFAN ARIFIN

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-111/SAMPANG/12/2024 Tanggal 7 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MOH. HOBIR Bin IRFAN ARIFIN** bersama-sama dengan **SANDI Bin Alm. MARSUKI**, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Dusun Lebak Desa Ketapang barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, Perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan penculikan terhadap saksi FIANA tersebut adalah terdakwa 1. MOH HOBIR Bin IRFAN ARIFIN dan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 16.30 Wib ketika terdakwa 2. SANDI Bin Alm. MARSUKI sedang makan di warungnya lalu datang terdakwa 1 dan mengutarakan niatnya untuk menculik saksi FIANA dan terdakwa 2 menyetujuinya kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 berjalan kaki menuju rumah saksi KHOLIS (suami saksi FIANA), sesampainya di barat rumah saksi KHOLIS, terdakwa 1 bersama terdakwa 2 masih duduk-duduk karena menurut terdakwa 1 yang sebelumnya telah memantau di rumah saksi KHOLIS masih ada orang, sekitar 2 jam kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 menunggu, akhirnya melihat saksi HURRIMAH (ibu mertua saksi FIANA) keluar dari rumahnya dan sempat bertegur sapa dengan terdakwa 2 dan saksi HURRIMAH mengatakan hendak melayat ke orang meninggal, setelah saksi HURRIMAH berjalan lumayan jauh, akhirnya terdakwa 1 bersama terdakwa 2 langsung masuk kedalam rumah saksi KHOLIS melewati pintu depan yang dalam tidak terkunci, setelah berada didalam rumah, terdakwa 1 mencari keberadaan saksi FIANA dan akhirnya saksi FIANA di temukan disalah satu kamar dibagian depan kemudian terdakwa 2 ikut masuk kedalam kamar tersebut dan posisi saksi FIANA sedang duduk diatas kasur sambil bermain HP lalu terdakwa 1 langsung menindih tubuh saksi FIANA dari atas dengan posisi terlentang, sementara terdakwa 2 memegang kedua tangan saksi FIANA dan saksi FIANA sempat berontak namun karena kalah tenaga akhirnya saksi FIANA hanya bisa menangis lalu terdakwa 1 mengeluarkan tali raffia serta lakban hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari saku

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana kanannya lalu terdakwa 1 langsung mengikat kedua tangan saksi FIANA kearah depan serta melakban mulut saksi FIANA, setelah itu terdakwa 2 menunggu diluar kamar guna berjaga-jaga apabila ada orang masuk namun masih bisa mendengar saksi FIANA menangis bahkan menjerit kesakitan, selang 1 jam kemudian pas adzan maghrib), saksi HURRIMAH datang dan sempat bertemu dengan terdakwa 2 dan menyapa terdakwa 2 yang mengira terdakwa 2 adalah saksi KHOLIS sambil mengatakan "sudah datang kamu nak" karena posisi lampu rumah tidak dihidupkan, karena takut lalu terdakwa 2 mengatakan terdakwa 2 bukan HOLIS, terdakwa 2 temannya KHOLIS ingin bertemu KHOLIS dan disaat yang bersamaan saksi FIANA keluar kamar sambil menangis dan langsung memeluk saksi HURRIMAH dan seketika itu juga saksi HURRIMAH bertanya hal yang terjadi terhadap saksi FIANA sehingga membuatnya menangis dan dijawab oleh saksi FIANA karena perbuatan terdakwa 1. MOH. HOBIR, sehingga terdakwa 2 akan pergi namun tangan kanan terdakwa 2 langsung dipegang oleh saksi HURRIMAH namun terdakwa 2 berhasil melepaskan diri, akan tetapi setelah itu saksi HURRIMAH berteriak dan akhirnya terdakwa 2 berhasil diamankan oleh warga namun setelah itu terdakwa 2 dilepas untuk pulang dulu kerumah sambil menunggu terdakwa 1 ketemu lalu terdakwa 2 pulang dan sehabis isyak terdakwa 2 didatangi oleh saksi HURRIMAH guna mengetahui hal yang terjadi dan terdakwa 2 jelaskan apabila saksi FIANA diikat dan mulutnya dilakban oleh terdakwa 1 yang akhirnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa 2 dengan diantar oleh keluarga terdakwa 2 dibawa ke kantor Polisi Polsek Ketapang yang disana sudah ada terdakwa 1 dan selanjutnya terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dibawa ke Polres Sampang .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 328 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak **PIANA** tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa yang menutup mulut Anak dengan lakban dan mengikat tangan beserta kaki menggunakan tali rafia warna biru. Kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat salah seorang Terdakwa yang menanyakan kepada Anak, terkait apakah Anak akan mengikuti Para Terdakwa dan bilamana ikut dengan Para Terdakwa, dimana Anak akan digendong oleh Para Terdakwa. Kejadian tersebut terjadi di rumah mertua Anak yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;

- Bahwa sebelum Para Terdakwa sempat membawa Anak, dimana Anak menangis dan menolak ajakan untuk mengikuti Para Terdakwa. Saat Anak Piana menangis, dimana Terdakwa I Moh. Hobir Bin Irfan Arifin sempat memukul Anak Piana menggunakan sapu lidi. Kemudian tidak lama datang ibu mertua Anak dan Para Terdakwa melepaskan ikatan pada tangan dan kaki, serta lakban di mulut Anak. Selanjutnya salah seorang dari Para Terdakwa menyampaikan untuk tidak memberitahukan siapapun, bilamana ada orang lain di dalam kamar. Setelah itu Anak keluar pintu kamar dan melihat ibu mertua yang baru saja pulang. Tidak lama kemudian, Terdakwa Sandi Bin Alm Marsuki keluar dari kamar dan dilihat oleh ibu mertua Anak. Dikarenakan terkejut melihat orang lain dari dalam rumahnya, ibu mertua berteriak dan meminta pertolongan sehingga datang Adik Ipar Anak atas nama Siti Fadilah bersama tetangga. Kemudian ditemukan juga Terdakwa Moh. Hobir Bin Irfan Arifin yang bersembunyi di dalam kolong tempat tidur Anak;

- Bahwa saat kejadian penyekapan dimaksud, dimana rumah mertua dalam keadaan sepi karena ibu mertua sedang melayat dan suami Anak atas nama Nurholis sedang bekerja;

- Bahwa sebelumnya Anak tidak mengenal Para Terdakwa;

- Bahwa Tali Rafia yang digunakan untuk mengikat tangan serta kaki Anak dan Lakban yang diperuntukan untuk menutup mulut Anak telah disiapkan sebelumnya oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Anak sudah menikah secara sah menurut ketentuan agama;

- Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah memiliki hubungan dengan Terdakwa Moh. Hobir Bin Irfan Arifin;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tali rafia dengan panjang kurang lebih 1,5 M adalah alat yang digunakan untuk mengikat kaki serta tangan Anak Piana. Sedangkan 1 (satu) buah lakban hitam adalah alat yang digunakan untuk menutup mulut Anak Piana dan barang bukti 1 (satu) buah sapu lidi digunakan untuk memukul Anak Piana saat menangis setelah diikat kaki tangan dan mulutnya dilakban. Adapun untuk barang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa uang 3 (tiga) lembar uang pecahan dengan rincian 1 lembar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yakni Anak Piana tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa Moh. Hobir Bin Irfan Arifin memberikan pendapat keberatan yakni Terdakwa Moh. Hobir Bin Irfan Arifin dan Anak sudah saling mengenal sebelumnya, Terdakwa Moh. Hobir Bin Irfan Arifin pernah berpacaran dengan Anak selama 1 tahun dan Terdakwa Moh. Hobir Bin Irfan Arifin dengan Anak masih saling mencintai, dimana Terdakwa Moh. Hobir Bin Irfan Arifin saat meminta uang selalu dikasih oleh Anak;

Terhadap keberatan Terdakwa Moh. Hobir Bin Irfan Arifin, dimana Anak tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa Sandi Bin Alm Marsuki memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak;

2. Saksi HURRIMAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa penyekapan dan rencana membawa Anak Piana ke suatu tempat oleh Para Terdakwa. Kejadian tersebut terjadi di rumah saksi yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Sampang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyekapan dan berencana membawa Anak Piana setelah diberitahukan oleh Piana karena sebelumnya saksi pergi ke luar rumah untuk melayat saat kejadian dimaksud. Adapun menurut keterangan Anak Piana, dimana mulut Anak Piana dilakban dan kaki serta tangannya diikat dengan tali rafia. Selain itu sempat juga Anak Piana dipukul menggunakan sapu lidi;
- Bahwa yang melakukan tindakan penyekapan dan berencana membawa Anak Piana adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hubungan antara Anak Piana dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah pulang dari melayat, dimana saksi sempat melihat juga Terdakwa Sandi Bin Alm Marsuki keluar dari kamar. Dikarenakan terkejut melihat orang lain dari dalam rumahnya, saksi berteriak dan meminta pertolongan sehingga datang Anak saksi atas nama Siti Fadilah bersama tetangga. Kemudian ditemukan juga Terdakwa Moh. Hobir Bin Irfan Arifin yang bersembunyi di dalam kolong tempat tidur Anak Piana;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah tali rafia dengan panjang kurang lebih 1,5 M adalah alat yang digunakan untuk mengikat kaki serta tangan Anak Piana. Sedangkan 1 (satu) buah lakban hitam adalah alat yang digunakan untuk menutup mulut Anak Piana dan barang bukti 1 (satu) buah sapu lidi digunakan untuk memukul Anak Piana. Adapun untuk barang bukti berupa uang 3 (tiga) lembar uang pecahan dengan rincian 1 lembar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yakni Anak Piana tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Siti Fadilah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa penyekapan dan rencana membawa Anak Piana ke suatu tempat oleh Para Terdakwa. Kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Sampang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari Anak Piana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak Piana memiliki hubungan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penyekapan dan rencana membawa Anak Piana ke suatu tempat oleh Para Terdakwa, dimana terjadi saat suami Anak Piana sedang bekerja mencari ikan di laut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penyekapan dan rencana membawa Anak Piana ke suatu tempat oleh Para Terdakwa, dimana setelah ibu saksi atas nama Hurrimah berteriak minta pertolongan karena sebelumnya melihat Terdakwa Sandi Bin Alm Marsuki keluar dari kamar. Atas teriakan dimaksud, saksi datang bersama tetangga dan selanjutnya melakukan pengecekan rumah serta menemukan Terdakwa Moh. Hobir Bin Irfan Arifin bersembunyi di dalam kolong tempat tidur Anak Piana. Selanjutnya Anak Piana menceritakan peristiwa yang dialaminya, dimana disekap dalam kamar dengan tangan serta kaki diikat tali rafia dan mulut dilakban. Kemudian dipukul menggunakan sapu lidi, serta Anak Piana terangkan akan ajakan mengikuti Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah tali rafia dengan panjang kurang lebih 1,5 M adalah alat yang digunakan untuk mengikat kaki serta tangan Anak Piana. Sedangkan 1 (satu) buah lakban hitam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



adalah alat yang digunakan untuk menutup mulut Anak Piana dan barang bukti 1 (satu) buah sapu lidi digunakan untuk memukul Anak Piana. Adapun untuk barang bukti berupa uang 3 (tiga) lembar uang pecahan dengan rincian 1 lembar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yakni Anak Piana tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Nur Kholis Majid dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari Anak Piana;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa penyekapan dan rencana membawa Anak Piana ke suatu tempat oleh Para Terdakwa. Kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Sampang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyekapan dan berencana membawa Anak Piana dan saat kejadian tidak berada di rumah orang tua saksi karena lagi mencari ikan di laut;
- Bahwa tindakan penyekapan Anak Piana dilakukan Para Terdakwa dengan mengikat kaki serta tangan menggunakan tali rafia dan menutup mulut menggunakan lakban. Selain itu Para Terdakwa sempat memukul Anak Piana menggunakan sapu lidi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan penyekapan dan rencana membawa Anak Piana ke suatu tempat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya antara Terdakwa Moh. Hobir Bin Irfan Arifin dengan Anak Piana telah saling mengenal. Sedangkan untuk Terdakwa Sandi Bin Alm Marsuki tidak mengenal atau memiliki hubungan dengan Anak Piana;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah tali rafia dengan panjang kurang lebih 1,5 M adalah alat yang digunakan untuk mengikat kaki serta tangan Anak Piana. Sedangkan 1 (satu) buah lakban hitam adalah alat yang digunakan untuk menutup mulut Anak Piana dan barang bukti 1 (satu) buah sapu lidi digunakan untuk memukul Anak Piana. Adapun untuk barang bukti berupa uang 3 (tiga) lembar uang pecahan dengan rincian 1 lembar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yakni Anak Piana tidak mengetahuinya;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Moh. Hobir Bin Irfan Arifin

- Bahwa Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin dihadapkan ke persidangan karena bersama-sama dengan Terdakwa II Sandi Bin Alm Marsuki telah melakukan penyekapan dan berencana membawa Anak Piana ke Sumenep. Adapun kejadian tersebut terjadi di rumah mertua Anak Piana yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Sampang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin mengenal Anak Piana karena sebelumnya antara Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin dan Anak Piana pernah berpacaran;
- Bahwa tindakan penyekapan dilakukan dengan cara mengikat tangan dan kaki Anak Piana menggunakan tali rafia, serta menutup mulutnya menggunakan lakban. Adapun untuk rencana membawa Anak Piana ke Sumenep merupakan inisiatif Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin, dikarenakan sebelumnya Anak Piana sering mengajak Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin untuk kabur dari rumah akan tetapi tidak pernah ditepati. Akhirnya Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin mengajak Terdakwa II Sandi Bin Alm Marsuki untuk membawa secara paksa Anak Piana;
- Bahwa Para Terdakwa telah menyiapkan tali rafia dan lakban sebelum kejadian dimaksud;
- Bahwa tindakan mengikat tali rafia pada kaki serta tangan dan melakban mulut Anak Piana dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa. Dikarenakan Anak Piana berteriak, selanjutnya Terdakwa I Moh. Hobir Bin Irfan Arifin sempat memukulkan sapu lidi yang ditemukan di rumah tersebut;
- Bahwa tindakan Terdakwa I Moh. Hobir Bin Irfan Arifin mengajak Terdakwa II Sandi Bin Alm Marsuki melakukan penyekapan dan berencana membawa Anak Piana, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Moh. Hobir Bin Irfan Arifin mengetahui barang bukti 1 (satu) buah tali rafia dengan panjang kurang lebih 1,5 M adalah alat yang digunakan untuk mengikat kaki serta tangan Anak Piana. Sedangkan



1 (satu) buah lakban hitam adalah alat yang digunakan untuk menutup mulut Anak Piana dan barang bukti 1 (satu) buah sapu lidi digunakan untuk memukul Anak Piana. Adapun untuk barang bukti berupa uang 3 (tiga) lembar uang pecahan dengan rincian 1 lembar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yakni uang sisa dari membeli barang bukti 1 (satu) buah tali rafia dengan panjang kurang lebih 1,5 M dan 1 (satu) buah lakban hitam;

Terdakwa II Sandi Bin Alm Marsuki

- Bahwa Terdakwa II Sandi Bin Alm Marsuki dihadapkan ke persidangan karena bersama-sama dengan Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin telah melakukan penyekapan dan berencana membawa Anak Piana ke Sumenep. Adapun kejadian tersebut terjadi di rumah mertua Anak Piana yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Sampang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa II Sandi Bin Alm Marsukin tidak mengenal Anak Piana. Adapun yang mengenal Anak Piana adalah Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin, dimana sebelumnya Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin dan Anak Piana pernah berpacaran;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindakan menyekap tersebut, dimana dengan mengikat kaki serta tangan Anak Piana dengan tali rafia dan menutup mulut dengan lakban. Adapun dikarenakan Anak Piana sempat berteriak, dimana Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin sempat memukulkan sapu lidi ke Anak Piana;
- Bahwa beberapa hari sebelum melakukan penyekapan dan berencana membawa Anak Piana ke Sumenep, dimana Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin mengajak Terdakwa II Sandi Bin Alm Marsuki untuk membawa anak Piana secara paksa ke Sumenep;
- Bahwa tindakan Terdakwa I Moh. Hobir Bin Irfan Arifin mengajak Terdakwa II Sandi Bin Alm Marsuki melakukan penyekapan dan berencana membawa Anak Piana, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Sandi Bin Alm Marsuki mengetahui barang bukti 1 (satu) buah tali rafia dengan panjang kurang lebih 1,5 M adalah alat yang digunakan untuk mengikat kaki serta tangan Anak Piana. Sedangkan 1 (satu) buah lakban hitam adalah alat yang digunakan untuk menutup mulut Anak Piana dan barang bukti 1 (satu) buah sapu lidi digunakan untuk



memukul Anak Piana. Adapun untuk barang bukti berupa uang 3 (tiga) lembar uang pecahan dengan rincian 1 lembar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yakni uang sisa dari membeli barang bukti 1 (satu) buah tali rafia dengan panjang kurang lebih 1,5 M dan 1 (satu) buah lakban hitam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali rafia dengan panjang kurang lebih 1,5 M;
- 1 (satu) buah lakban hitam;
- 1 (satu) buah sapu lidi;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan dengan rincian 1 lembar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan penyekapan dan berencana membawa Anak Piana ke luar dari rumah mertua Anak Piana. Adapun kejadian tersebut terjadi di rumah mertua Anak Piana yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Sampang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyekap Anak Piana, dengan cara mengikatkan tangan dan kaki Anak Piana menggunakan tali rafia. Selanjutnya mulut Anak Piana dibekap menggunakan lakban dan Terdakwa I Moh. Hobir Bin Irfan Arifin sempat memukul Anak Piana menggunakan sapu lidi. Adapun setelah melakukan penyekapan terhadap Anak Piana,



dimana Para Terdakwa berencana membawa Anak Piana pergi ke luar dari rumah;

- Bahwa benar kejadian dimaksud terjadi, ketika keadaan rumah mertua Anak Piana dalam keadaan kosong. Adapun Nur Kholis Majid suami Anak Piana sedang bekerja mencari ikan di laut dan Ibu Mertuanya atas nama Hurrimah sedang pergi keluar rumah;
- Bahwa benar rencana membawa Anak Piana tidak jadi dilakukan oleh Para Terdakwa dikarenakan Saksi Hurrimah yang merupakan ibu mertua Anak Piana telah pulang ke rumah dimaksud;
- Bahwa benar setelah Saksi Hurrimah pulang ke rumahnya tersebut, dimana selanjutnya Terdakwa II Sandi Bin Alm Marsuki sempat keluar dari kamar di rumah tersebut dan dilihat oleh Saksi Hurrimah. Selanjutnya Saksi Hurrimah berteriak meminta pertolongan dan datanglah tetangga Saksi Hurrimah, serta akhirnya Terdakwa I Moh. Hobir Bin Irfan Arifin ditemukan bersembunyi dibawah kolong tempat tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP *jo* Pasal 53 Ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara;
3. Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara;
4. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di



dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut **Terdakwa I Moh. Hobir Bin Irfan Arifin dan Terdakwa II Sandi Bin Alm. Marsuki**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Para Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Para Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat atas diri Para Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur **barang siapa terpenuhi**;

Ad.2 Unsur percobaan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara

Menimbang, bahwa menurut doktrin percobaan (*poeging*) adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau sempurna. Percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal tertentu sebagai tujuannya atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dilakukan permulaan perbuatan akan tetapi tidak selesai dan tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan oleh sebab lainnya yang timbul kemudian. Adapun elemen atau syarat yang harus dimiliki dalam percobaan yakni niat sudah ada untuk berbuat kejahatan, sudah memulai melakukan perbuatan kejahatan dan perbuatan kejahatan tidak sampai selesai terlaksana oleh



karena terhalang sebab yang timbul kemudian, yang mana bukan terhenti karena kemauan penjahat tersebut

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi membawa pergi seorang adalah perbuatan mengajak orang lain yang bertentangan dengan kehendak atau keinginan orang dimaksud. Dengan demikian tindakan membawa pergi dapat dikategorikan sebagai kehendak dari pelaku baik sendiri ataupun bersama-sama. Sedangkan yang dimaksud dengan dari tempat kediamannya merupakan tempat tinggal orang yang dibawa pergi atau dapat merujuk pada alamat di Kartu Tanda Penduduk. Sedangkan untuk tempat tinggal sementara dapat berupa domisili tidak tetap dari orang yang dibawa pergi seperti indekos atau rumah keluarga yang dikunjungi oleh orang yang dibawa pergi;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan penyekapan dan berencana membawa Anak Piana ke luar dari rumah Mertua Anak Piana. Adapun kejadian tersebut terjadi di rumah mertua Anak Piana yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Sampang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB. Para Terdakwa menyekap Anak Piana, dengan cara mengikatkan tangan dan kaki Anak Piana menggunakan tali rafia. Selanjutnya mulut Anak Piana dibekap menggunakan lakban dan Terdakwa I Moh. Hobir Bin Irfan Arifin sempat memukul Anak Piana menggunakan sapu lidi. Adapun setelah melakukan penyekapan terhadap Anak Piana, dimana Para Terdakwa berencana membawa Anak Piana pergi ke luar dari rumah. Hal mana diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Piana rencana akan dibawa ke Kabupaten Sumenep oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kejadian dimaksud terjadi, ketika keadaan rumah mertua Anak Piana dalam keadaan kosong. Adapun Nur Kholis Majid suami Anak Piana sedang bekerja mencari ikan di laut dan Ibu Mertuanya atas nama Hurrimah sedang pergi keluar rumah. Adapun rencana membawa Anak Piana tidak jadi dilakukan oleh Para Terdakwa dikarenakan Saksi Hurrimah yang merupakan ibu mertua Anak Piana telah pulang ke rumah dimaksud. Bahwa setelah Saksi Hurrimah pulang ke rumahnya tersebut, dimana selanjutnya Terdakwa II Sandi Bin Alm Marsuki sempat keluar dari kamar di rumah tersebut dan dilihat oleh Saksi Hurrimah. Selanjutnya Saksi Hurrimah berteriak meminta pertolongan dan datanglah tetangga Saksi



Hurrimah, serta akhirnya Terdakwa I Moh. Hobir Bin Irfan Arifin ditemukan bersembunyi dibawah kolong tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Perbuatan Para Terdakwa dimaksud **telah memenuhi unsur percobaan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya**

Ad.3 **Unsur dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara**

Dengan maksud berkaitan dengan perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja. Adapun dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm 158);

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sebagaimana dijelaskan dalam *memorie van toelichting* yakni kesengajaan untuk melakukan kejahatan haruslah dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku kejahatan. Jadi seseorang yang



melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang terlarang oleh peraturan perundang-undangan, dimana orang tersebut menyadari akibat yang pasti akan timbul (terjadi) atau dapat terjadi karena tindakan yang akan atau sedang akan dilakukan. Demikian juga akibat yang terjadi dari tindakan orang yang melakukan kejahatan memang dikehendakinya. Sedangkan untuk kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) adalah kesengajaan dari pelaku kejahatan yang melakukan suatu tindak pidana, dimana pelaku tersebut memiliki kesadaran terhadap suatu akibat dari tindakannya, termasuk akibat lain yang pasti terjadi meskipun tindakannya tidak bertujuan pada akibat lain dimaksud. Adapun untuk kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah kesengajaan pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dimana pelaku tersebut mempunyai kesadaran akan kemungkinan yang terjadinya akibat lain dari perbuatannya tersebut dan adanya kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku tindak pidana membatalkan niatnya melakukan tindak pidana dan akhirnya akibat lain tersebut benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara adalah unsur tujuan dan juga unsur bersifat melawan hukum dari si pelaku. Dengan adanya kata "dengan maksud" di depan unsur ini berarti "*maksud si pelaku tidak harus sudah terwujud. Pokoknya tindakan si pelaku sudah dilaksanakan yang sementara itu ia bermaksud seperti menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, kendati maksud itu belum terwujud namun kejahatan penculikan telah sempurna terjadi*". Dengan kata lain, dalam hal ini, jika pelaku telah "membawa pergi" seseorang dengan maksud seperti *menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara*, maka kejahatan penculikan telah sempurna terjadi atau telah menjadi delik selesai, sekalipun maksud tersebut belum terwujud. Belum terwujud artinya korban belum ditempatkan di bawah kekuasaannya atau di bawah kekuasaan oranglain, atau korban belum dibuat dalam keadaan sengsara. Jadi, cukup dengan dilakukannya perbuatan membawa pergi.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad.2 diatas benar Para Terdakwa telah melakukan penyekapan dan berencana membawa Anak Piana ke luar dari rumah Mertua Anak Piana. Adapun kejadian tersebut terjadi di rumah mertua Anak Piana yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Sampang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB. Para Terdakwa menyekap Anak Piana, dengan cara mengikatkan tangan dan kaki Anak Piana menggunakan tali rafia. Selanjutnya mulut Anak Piana dibekap menggunakan lakban dan Terdakwa I Moh. Hobir Bin Irfan Arifin sempat memukul Anak Piana menggunakan sapu lidi. Adapun setelah melakukan penyekapan terhadap Anak Piana, dimana Para Terdakwa berencana membawa Anak Piana pergi ke luar dari rumah. Hal mana diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Piana rencana akan dibawa ke Kabupaten Sumenep oleh Para Terdakwa. Selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin menerangkan alasan akan membawa pergi Anak Piana karena sebelumnya Anak Piana sering mengajak Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin untuk kabur dari rumah akan tetapi tidak pernah ditepati. Akhirnya Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin mengajak Terdakwa II Sandi Bin Alm Marsuki untuk membawa secara paksa Anak Piana. Namun rencana membawa pergi Anak Piana ke Kabupaten Sumenep dan untuk ditempatkan dalam kekuasaan Para Terdakwa belumlah berhasil dikarenakan Saksi Hurrimah yang merupakan ibu mertua Anak Piana telah pulang ke rumahnya dimaksud

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas Majelis Hakim menilai unsur perbuatan Para Terdakwa **telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya;**

Ad. 4 Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP merupakan dader atau pembuat perbuatan pidana yang terdiri dari pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*). Adapun yang melakukan atau pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Sedangkan pembuat (yang melakukan) menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku Hukum Pidana, halaman 136 yakni orang yang bertanggung jawab, orang yang mempunyai



kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung dan orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina*). Sedangkan orang yang turut serta (*medpleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Adapun syarat *medepleger* (orang yang turut serta) menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku Hukum Pidana, halaman 138 yakni ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad.2 dan Ad.3 diatas benar Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan penyekapan dan berencana membawa Anak Piana ke luar dari rumah Mertua Anak Piana. Adapun kejadian tersebut terjadi di rumah mertua Anak Piana yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Sampang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 WIB. Para Terdakwa menyekap Anak Piana, dengan cara mengikatkan tangan dan kaki Anak Piana menggunakan tali rafia. Selanjutnya mulut Anak Piana dibekap menggunakan lakban dan Terdakwa I Moh. Hobir Bin Irfan Arifin sempat memukul Anak Piana menggunakan sapu lidi. Adapun setelah melakukan penyekapan terhadap Anak Piana, dimana Para Terdakwa berencana membawa Anak Piana pergi ke luar dari rumah. Hal mana diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Piana rencana akan dibawa ke Kabupaten Sumenep oleh Para Terdakwa. Selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin menerangkan alasan akan membawa pergi Anak Piana karena sebelumnya Anak Piana sering mengajak Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin untuk kabur dari rumah akan tetapi tidak pernah ditepati. Akhirnya Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin mengajak Terdakwa II Sandi Bin Alm Marsuki untuk membawa secara paksa Anak Piana. Namun rencana membawa pergi Anak Piana ke Kabupaten Sumenep dan untuk ditempatkan dalam kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa belumlah berhasil dikarenakan Saksi Hurrimah yang merupakan ibu mertua Anak Piana telah pulang ke rumahnya dimaksud. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP **telah memenuhi unsur Turut Serta Melakukan**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 328 KUHP *jo* Pasal 53 Ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah tali rafia dengan panjang kurang lebih 1,5 M, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah sapu lidi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) lembar uang pecahan dengan rincian 1 lembar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 lebar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang telah disita dari **Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin** dan merupakan milik **Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin**, dimana tidak memiliki hubungan langsung dengan perkara ini karena berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa uang tersebut adalah sisa atau kembalian dari pembelian tali rafia dan lakban yang digunakan untuk menyekap Anak Piana, sehingga barang bukti dimaksud tidak memiliki hubungan langsung dengan kejahatan *a quo* atau tanpa adanya barang bukti

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tindak pidana dapat dilakukan. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa memberikan trauma pada diri Anak Piana
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa berusia muda diharapkan dapat memperbaiki kehidupan di masa depan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 328 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Moh. Hobir Bin Irfan Arifin dan Terdakwa II Sandi Bin Alm. Marsuki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Percobaan Menculik Orang** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali rafia dengan panjang kurang lebih 1,5 M;
 - 1 (satu) buah lakban hitam;
 - 1 (satu) buah sapu lidi;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan dengan rincian 1 lembar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa I Moh Hobir Bin Irfan Arifin

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Ahmad Adib, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. dan Adji Prakoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)